



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2025-2026;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); **WJ**

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); NY

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan:

- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2026;
- b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2025;
- c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- e. isu-isu strategis yang berkembang;
- f. kebijakan nasional; dan
- g. peraturan perundang-undangan. **NJ**

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX PENUTUP

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; W

d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 2 Februari 2024
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *J*

9

paal
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, *9*

[Signature]

SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 2 .